

# MANUAL PROSEDUR

## YUDICIUM



POLTEKKES KEMENKES SURABAYA  
JURUSAN KEPERAWATAN GIGI  
PRODI D III KEPERAWATAN GIGI  
2015

<p>KEMENTERIAN KESIHATAN RI PERGURUAN TINGGI KESEHATAN SURABAYA</p>	PROGRAM STUDI D3	Kode	:	PDR . 14 . 23
	KEPERAWATAN GIGI	Tanggal	:	4 Januari 2015
	PROSEDUR SPMI	Revisi	:	00
		Halaman	:	5 Halaman

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
YUDICIUM  
PRODI D3 KEPERAWATAN GIGI**

Digunakan untuk melengkapi	:	Standar Akademik Standar Kompetensi Lulusan
Kode Dokumen	:	
Revisi	:	
Tanggal	:	
Diajukan Oleh	:	Koordinator Akademik  
		Erni Sri Rejeki, S.ST NIP. 19740309 199503 2 003
Diperiksa Oleh	:	Ketua Program Studi  
		Hj. Sri Wahyu Dwi Astuti, SKM., M.Kes NIP. 19610331 198009 2 001
Dikendalikan Oleh	:	Unit Penjaminan Mutu  
		drg. Chairanna Mahirawatie, M.Kes NIP. 19610427 198911 2 001
Disetujui Oleh	:	Kajur Keperawatan Gigi  
		Hj. Endang Purwaningsih, SH., S.Si.T., M.Pd NIP. 19580214 197810 2 001

**MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN  
YUDICIUM  
PRODI DIII KEPERAWATAN GIGI**

**I. Tujuan**

Agar pelaksanaan yudicium akhir program untuk lulusan sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku.

**II. Pengertian**

1. Yudisium adalah penentuan kelulusan akhir pendidikan.
2. Ketentuan kelulusan secara rinci adalah sebagai berikut :
  - a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan
  - b. Memiliki IPK sekurang – kurangnya  $\geq 2.00$
  - c. Tidak terdapat huruf mutu E
  - d. Huruf Mutu D tidak melebihi 20 % dari beban studi kumulatif
  - e. Telah menyusun dan menulis laporan tugas akhir atau Karya Tulis Ilmiah atau sejenisnya yang dipersyaratkan dan telah diuji serta memperoleh nilai  $\geq 2,75$
3. Yudisium diumumkan oleh panitia ujian yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam sidang resmi dengan predikat kelulusan sebagai berikut :

IPK	PREDIKAT
3,51 – 4,00	Dengan Pujian
2,76 – 3, 50	Sangat Memuaskan
2,01 – 2, 75	Memuaskan

**III. Pihak-pihak yang terkait**

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Kajur
3. Kaprodi
4. Subbag ADAK
5. Koordinator Akademik
6. Panitia Yudicium

**IV. Referensi**

1. Standar mutu akademik
2. Buku panduan akademik

**V. Ruang Lingkup**

Prosedur ini diterapkan untuk kegiatan evaluasi pembelajaran yang meliputi :

1. Ujian Akhir Semester
2. Ujian Akhir Program
3. Kelulusan Akhir Pendidikan


## **VI. Dokumen Terkait**


1. Formulir berita acara yudicium
2. Pedoman penyelenggaraan Evaluasi Ujian Akhir Semester, Uji Tahap, dan Ujian Akhir Program.
3. Surat Keputusan Direktur tentang pembentukan panitia dan penyelenggaraan Ujian.
4. Surat Keputusan tentang penetapan Kelulusan
5. Formulir Y1.
6. Formulir Y.1.1
7. Formulir Y.2
8. Formulir Y.3.
9. Formulir Y.3.1

## **VII. Garis Besar Prosedur**

1. Pembentukan panitia
2. Rapat kelulusan
3. Panitia melengkapi formulir isian terdiri dari :
  - a. Berita acara yudicium
  - b. Rekapitulasi nilai selama enam semester
  - c. Rekapitulasi nilai ujian akhir program
4. Pelaksanaan yudicium
  - a. Mahasiswa mengisi daftar hadir yudicium
  - b. Laporan pendidikan oleh Ketua Jurusan
  - c. Pembacaan SK Direktur tentang kelulusan oleh Kaprodi
  - d. Pernyataan Yudicium kelulusan oleh Direktur
  - e. Amanat Direktur
  - f. Penutup

### VIII. Diagram Alir





- e. Amanat direktur
- f. Penutup
- 5. Selesai